



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayar pajak, Pemotong pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan daerah.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
7. Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat daerah yang menangani perizinan.
11. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan KSWP adalah :

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan;
2. Pemutahiran database Wajib Pajak dalam rangka penggalan potensi pendapatan daerah;
3. Untuk meningkat pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayar pajak, Pemotong pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan daerah.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
7. Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat daerah yang menangani perizinan.
11. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan KSWP adalah :

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan;
2. Pemutahiran database Wajib Pajak dalam rangka penggalan potensi pendapatan daerah;
3. Untuk meningkat pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan.

BAB III KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. Melalui sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. Melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

1. Izin Pendaftaran Penanaman Modal
2. Izin Usaha
3. Izin Usaha Perubahan
4. Izin Lokasi
5. Izin Usaha Angkutan Umum
6. Izin Trayek
7. Izin Bongkar Muat Barang
8. Izin Usaha Industri, dan Izin Perluasan
9. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Izin Tanda Daftar Gudang
11. Izin Usaha Perdagangan
12. Izin Usaha Toko Modern
13. Izin Usaha Hotel dan Restoran
14. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
15. Izin Tanda Usaha Pariwisata (TDUP)
16. Izin Limbah B3
17. Izin Lingkungan
18. Izin Usaha Pengelolaan Sampah
19. Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah
20. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet
21. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D
22. Izin Klinik
23. Izin Toko Obat
24. Izin Apotek
25. Izin Optik
26. Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker
27. Izin Praktek Kedokteran

28. Izin Praktek Bidan
29. Izin Kerja dan Izin Praktek Perawat
30. Izin Pengobatan Tradisional
 - a. Izin Pijat Urut/Jamu (ramuan)/refleksi/Akupresure
 - b. Izin SPA
 - c. Izin Obat Herbal
 - d. Izin Hyenotherapy/olah pikir/Sugesti
 - e. Akupuntur
31. Izin Mendirikan Bangunan
32. Izin Jasa Kontruksi
33. Izin Reklame
34. Izin Penyelenggaraan Lembaga Latihan Kerja Swasta
35. Izin Usaha Penggilingan Padi dan Penyosoh Beras
36. Izin Usaha Perkebunan
37. Izin Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
38. Izin Pendidikan Dasar/Izin Pendirian SD, SMP yang diselenggarakan oleh Masyarakat
39. Izin Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Pasal 6

- (1) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Keterangan Status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan :
 - a. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan dapat diberikan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 7

- (1) Dalam hal KSWP oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 8

Teknis Pelaksanaan KSWP diatur lebih lanjut dalam Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan Direktur Jenderal Pajak.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

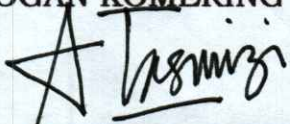
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 12 November 2018.
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 12 November 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR 39